



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SURAT KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 571 TAHUN 1442 H/2021 M

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG:**
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kurikulum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum.
  2. Untuk legalitas pedoman pelaksanaan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- MENINGGAT:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
  7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.0 / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

**MEMPERHATIKAN:** Rapat Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Makassar, tanggal 25 Mei 2021.

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

1. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum.
2. Surat Keputusan ini sebagai pengesahan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Makassar, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.*

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 15 Syawal 1442 H  
27 Mei 2021 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.  
NBM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip